



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 326 /VI.02/HK/2018**

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

**Membaca : Surat Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Lampung Nomor 800/28/V.04/2018 tanggal 17 Juli 2018
Perihal Usul Penggantian Bendahara Pengeluaran T.A. 2018;**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang
dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, telah ditunjuk
dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan
Gubernur Lampung Nomor G/314/VI.02/HK/2018;**

**b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan
kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
perlu untuk mengganti Bendahara Pengeluaran;**

**c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai
cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;**

**d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c
tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu
menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur
Lampung;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;**

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;**

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;**

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/314/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/314/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 kolom 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-9-2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO EL CARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 325/VI.02/HK/2018
TANGGAL : 18 - 7 - 2018

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	IBNU PINDO, S.E. NIP. 19730201 200604 1 004 Penata/IIIc Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	AFFIPAH IS, S.E. NIP. 19670101 199203 2 011 Penata Tk. I/III d Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RI~~PHO~~ FISCARDO